



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2013/PTA.BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PEMBANDING, Umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, WIRASWASTA, Tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pembanding**;-----

L A W A N

TERBANDING, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, IBU RUMAH TANGGA, Tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip, segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 0419/Pdt.G/2013/PA.Sglt tanggal 17 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Romadan 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu dan Kantor Urusan Agama Riau Silip; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000.- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Juli 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 0419/Pdt.G/2013/PA.Sgl tanggal 17 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 8 Romadan 1434 H. permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Juli 2013 ;-----

Memperhatikan dan membaca memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 29 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 02 Agustus 2013. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 14 Agustus 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding tanggal 16 Agustus 2013 ;-----

Memperhatikan pula surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Tergugat/Pembanding tanggal 13 Agustus 2013, dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 13 Agustus 2013 ;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Sidang, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, putusan atas dasar pertimbangan hukum didalamnya oleh Hakim Tingkat Pertama, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Banding, namun Majelis Hakim Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari segi tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa salah satu unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, karena unsur ini mempunyai peranan sangat penting. Apabila unsur ikatan lahir batin itu sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak akan terjadi keharmonisan dalam tata kehidupan rumah tangga karena keduanya tidak lagi terjalin cinta kasih, cinta mencintai, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) ;-----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak bersedia mempertahankan perkawinannya, maka dapat diketahui bahwa antara suami isteri sudah tidak mempunyai ikatan lahir batin lagi. Apabila rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak dan akan



lebih besar mudaratnya dari pada menfaatnya, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 dan Surat At-Tolaq ayat 6 ;-----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: 0419/Pdt.G/2013/PA.Sglt tanggal 17 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Romadan 1434 H. patut dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0419/Pdt.G/2013/PA.Sglt tanggal 17 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Romadan 1434 H. yang dimohonkan banding ;-----
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 bertepatan dengan tanggal 12 Zulqa'dah 1434 H, oleh kami **Drs. H. MUDJTAHIDIN, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. BURHANUDDIN** serta **Dra IDA HAMIDAH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan



dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. ALIMURHAWAS**
sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara ;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. BURHANUDDIN

Drs. H. MUDJTAHIDIN, SH.,MH.

Dra. IDA HAMIDAH, MH.

Panitera Pengganti,

Drs. ALI MURHAWAS.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pemberkasan dan ATK	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Pangkalpinang, 19 September 2013
PANITERA,

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, MH.